



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Pengelolaan Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten

Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.
6. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan atas sebagian atau seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien atau penjamin pasien.
7. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada penjamin.

8. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga.
11. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai.
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet) di rumah sakit.
13. Bahan habis pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
14. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

16. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, paramedis Keperawatan, paramedis non Keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen.
17. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang/menegakkan diagnosa menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
18. Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortopik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.
19. Ruangan perawatan khusus (High Care Unit/HCU) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (ventilator).
20. Tindakan medik One Day Surgery” adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan atau tanpa anestesi umum.
21. Aparat Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada RSUD.
22. Pegawai PTT adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari APBD Kabupaten Dharmasraya dengan standar besaran gaji berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari pendapatan operasional RSUD dengan standar besaran gaji mengikuti ketentuan besaran gaji pegawai PTT.
24. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
25. Case Mix INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pungutan jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap Kelas I, Rawat Inap Kelas II, Rawat Inap Kelas III dan Rawat Inap VIP Paviliun.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menetapkan besaran tarif Rumah Sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi.

BAB III

NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD dipungut tarif dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 5

Obyek tarif layanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi di RSUD.

Pasal 6

Subyek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB IV

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit dikenakan tarif Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Kegiatan Pelayanan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan
 - a. tempat pelayanan; dan
 - b. jenis pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. poliklinik;
 - b. kamar operasi; dan
 - c. kamar tindakan.
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. ruang perawatan;
 - b. kamar operasi;
 - c. kamar bersalin; dan
 - d. rawat khusus isolasi.
- (5) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan instalasi rawat darurat.
- (6) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelayanan medis; dan
 - b. pelayanan penunjang medis.

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif (TMO);
 - d. tindakan medis non operatif (TMNO);

- e. tindakan persalinan;
 - f. medical check-up (MCU); dan
 - g. pelayanan medicolegal.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap, rawat khusus dan rawat intensif.
- (4) Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal di kamar operasi yang meliputi:
- a. tindakan medis operatif (TMO) kecil;
 - b. tindakan medis operatif (TMO) sedang;
 - c. tindakan medis operatif (TMO) besar; dan
 - d. tindakan medis operatif (TMO) khusus.
- (5) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
- a. tindakan medis non operatif (TMNO) kecil;
 - b. tindakan medis non operatif (TMNO) sedang;
 - c. tindakan medis non operatif (TMNO) besar; dan
 - d. tindakan medis non operatif (TMNO) khusus.
- (6) Jenis tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (7) Jenis pelayanan medical check-up (MCU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. medical check-up (MCU) paket sederhana;
 - b. medical check-up (MCU) paket sedang;
 - c. medical check-up (MCU) paket lengkap; dan
 - d. medical check-up non paket berdasarkan kebutuhan.
- (8) Jenis pelayanan medicolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. visum et repertum kecelakaan lalu lintas;

- b. visum et repertum kekerasan fisik;
 - c. visum et repertum kekerasan sexual;
 - d. administrasi kelengkapan asuransi; dan
 - e. surat keterangan medis lainnya.
- (9) Jenis tindakan medis operatif (TMO), tindakan medis non operatif (TMNO) dan tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Medik.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan unit transfusi darah (UTD);
 - c. pelayanan radiodiagnostik;
 - d. pelayanan diagnostik elektromedik;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan gizi;
 - h. pelayanan laundry dan sterilisasi;
 - i. pemulasaraan jenazah;
 - j. pelayanan ambulance; dan
 - k. pelayanan penunjang medis lainnya yang ditetapkan direktur berdasarkan pengembangan layanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pemeriksaan patologi klinik (PK); dan
 - b. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan kantong darah; dan
 - b. pelayanan tindakan pemeriksaan darah.

- (3) Pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pemeriksaan modalitas X-Ray;
 - b. pemeriksaan modalitas Ultrasound (USG); dan
 - c. pemeriksaan radiodiagnostik lainnya.
- (4) Pelayanan diagnostik Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan Pemeriksaan Elektromedik.
- (5) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. pelayanan fisioterapi;
 - b. terapi wicara; dan
 - c. pelayanan rehabilitasi medis lainnya yang ditetapkan direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.
- (6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. pelayanan produk farmasi;
 - b. pelayanan farmasi klinis;
 - c. asuhan farmasi bagi pasien rawat inap;
 - d. konseling farmasi bagi pasien rawat jalan; dan
 - e. pelayanan telaah resep bagi pasien rawat jalan.
- (7) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. pelayanan produk gizi (diet);
 - b. pelayanan gizi klinis yang terdiri atas:
 - c. asuhan gizi bagi pasien rawat inap; dan
 - d. konseling atau Konsultasi Gizi bagi pasien rawat jalan.
- (8) Pelayanan laundry dan sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. pelayanan laundry bahan linen;
 - b. pelayanan sterilisasi bahan linen; dan
 - c. pelayanan sterilisasi alat kesehatan.
- (9) Pelayanan Pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah; dan
 - b. pelayanan lainnya.
- (10) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j terdiri atas:
 - a. pelayanan ambulance rujukan;
 - b. pelayanan ambulance penjemputan;
 - c. pelayanan ambulance pulang; dan
 - d. pelayanan mobil jenazah.

Bagian Ketiga
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 12

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif rumah sakit terdiri atas:
 - a. kegiatan diklat dan studi banding;
 - b. sewa lahan usaha; dan
 - c. pengelolaan limbah medis.
- (2) Direktur rumah sakit dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
KOMPONEN TARIF

Pasal 13

- (1) Tarif kegiatan pelayanan untuk jenis pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a dan huruf b meliputi komponen:
 - a. jasa sarana (JS); dan
 - b. jasa pelayanan (JP).
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. jasa medis;
 - b. jasa Keperawatan;

- c. jasa tenaga kesehatan; dan;
 - d. jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.
- (6) Proporsi Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP) terhadap tarif diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengaturan proporsi belanja pegawai dan belanja barang / jasa;
 - b. kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan human skill tinggi; dan
 - c. kondisi keuangan rumah sakit.

Pasal 14

Besaran jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.

BAB VI

PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Besaran tarif layanan dalam Peraturan Bupati ini mencakup :
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
 - d. pelayanan farmasi; dan
 - e. kegiatan lainnya.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.

- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dana nya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN), biaya pendidikan, biaya pelatihan, biaya perjalanan dinas, biaya honorer Dewan Pengawas dan biaya asuransi kesehatan pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN).

Bagian Kedua

Rawat Jalan

Pasal 16

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi:
 - a. jasa sarana akomodasi;
 - b. jasa sarana tindakan medis non operatif (TMNO);
 - c. jasa sarana tindakan medis operatif (TMO) one day surgery (ODS);
 - d. jasa sarana tindakan medis khusus (TMK);
 - e. jasa sarana pelayanan medical check-up (MCU);
 - f. jasa sarana pelayanan medicolegal;
 - g. jasa sarana penunjang medis;
 - h. jasa pelayanan medis;
 - i. jasa pelayanan penunjang medis; dan
 - j. jasa pelayanan asuhan keperawatan.
- (3) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana akomodasi pada Instalasi Rawat Jalan (IRJ) rumah sakit dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Jasa sarana TMNO, TMO One Day Surgery (ODS), MCU dan Medicolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. jasa pemeriksaan dan konsultasi rawat jalan;
 - b. jasa tindakan medis non operatif (TMNO);
 - c. jasa tindakan medis operatif (TMO) one day surgery (ODS);
 - d. jasa medical check-up (MCU); dan
 - e. jasa medicolegal.
- (7) Jasa pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan setara dengan jasa pelayanan penunjang medis pada Instalasi Rawat Inap.
- (8) Jasa pelayanan asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan pada kelompok Asuhan Keperawatan Mandiri (Minimal Care).
- (9) Besaran tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rawat Inap

Pasal 17

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap rumah sakit terdiri atas:
 - a. rawat biasa;
 - b. rawat sehari (One Day Care/ODC);
 - c. rawat khusus isolasi;
 - d. perawatan di kamar operasi;
 - e. perawatan di kamar bersalin; dan
 - f. perawatan di kamar tindakan lainnya.

- (3) Rawat sehari (One Day Care/ODC) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 8 (delapan) jam sampai dengan 1 (satu) hari.
- (4) Rawat inap rumah sakit dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
 - a. kelas I;
 - b. kelas II;
 - c. kelas III;
 - d. kelas VIP PAVILIUN;
 - e. kelas rawatan khusus isolasi; dan
 - f. kelas rawatan khusus intensive care.

Pasal 18

- (1) Tarif pelayanan rawat inap meliputi:
 - a. jasa sarana akomodasi ruang perawatan;
 - b. jasa sarana akomodasi rawat sehari (One Day Care/ODC);
 - c. jasa sarana akomodasi rawat khusus Isolasi;
 - d. jasa sarana akomodasi kamar operasi;
 - e. jasa sarana akomodasi kamar bersalin;
 - f. jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - g. jasa sarana tindakan medis;
 - h. jasa sarana penunjang medis;
 - i. jasa pelayanan medis;
 - j. jasa pelayanan penunjang medis; dan
 - k. jasa pelayanan asuhan Keperawatan.
- (2) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f meliputi sewa kamar dan paket makanan pasien (diet) diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Tindakan Medis Operatif (TMO), Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) dan Tindakan Persalinan diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. jasa visite dan konsultasi dokter spesialis;
 - b. jasa visite dan konsultasi dokter jaga;
 - c. jasa tindakan medis non operatif (TMNO);
 - d. jasa tindakan medis operatif (TMO); dan
 - e. jasa tindakan persalinan.
- (6) Jasa pelayanan asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri dari:
 - a. asuhan keperawatan mandiri (Minimal Care);
 - b. asuhan keperawatan parsial (Partial Care) dan
 - c. asuhan keperawatan total (Total Care).
- (7) Jasa pelayanan medis untuk Visite dan konsultasi dokter spesialis dan dokter jaga, jasa Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) pada kelompok tindakan yang sama, Jasa Tindakan Medis Operatif (TMO) pada kelompok tindakan yang sama, Jasa Tindakan Persalinan dan jasa pelayanan penunjang medis ditetapkan sama untuk setiap kelas perawatan.
- (8) Jasa pelayanan asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan berdasarkan kelompok asuhan Keperawatan dan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelas III, Kelas II dan Kelas I dikelompokkan pada Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care); dan
 - b. Kelas VIP Paviliun dan Kelas Khusus Isolasi dikelompokkan pada Asuhan Keperawatan Total (Total Care).
- (9) Besaran tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Keempat

Rawat Darurat

Pasal 20

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
 - a. jasa sarana akomodasi;
 - b. jasa sarana tindakan medis non operatif (TMNO)
 - c. jasa sarana tindakan medis operatif (TMO) one day surgery (ODS);
 - d. jasa sarana pelayanan medicolegal;
 - e. jasa sarana penunjang medis;
 - f. jasa pelayanan medis;
 - g. jasa pelayanan penunjang medis; dan
 - h. jasa pelayanan asuhan keperawatan.
- (3) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana akomodasi pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa sarana tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. jasa pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. jasa tindakan medis non operatif (TMNO);
 - c. jasa tindakan medis operatif (TMO) one day surgery (ODS); dan
 - d. jasa medicolegal.
- (7) Jasa pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan setara dengan jasa pelayanan penunjang medis pada Instalasi Rawat Inap.

- (8) Jasa pelayanan asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan pada kelompok Asuhan Keperawatan Total (Total Care).
- (9) Besaran tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pelayanan Farmasi

Pasal 21

- (1) Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi melalui depo-depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa (farmakoterapi).
- (2) Pelayanan Farmasi rumah sakit terdiri dari:
 - a. pelayanan farmasi produk; dan
 - b. pelayanan farmasi klinik.
- (3) Pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai (BHP); dan
 - b. pelayanan racikan obat.
- (4) Pelayanan resep obat dan BHP sebagaimana pada ayat (2) huruf a berdasarkan Harga Netto Apotek (HNA) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan keuntungan rumah sakit sebesar 25% dari nilai HNA yang sudah ditambah PPN.
- (5) Pemanfaatan keuntungan rumah sakit dari pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (3) diatur melalui Keputusan Bupati tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit.
- (6) Dalam rangka kendali biaya farmasi di rumah sakit khususnya untuk Tindakan Medis Operatif (TMO) di Kamar Operasi (OK) maka dapat ditetapkan nilai batas atas (plafond) penggunaan obat dan BHP untuk setiap tingkatan Tindakan Medis Operatif (TMO) melalui Keputusan Direktur.
- (7) Besaran tarif pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Kegiatan Lainnya

Pasal 22

- (1) Kegiatan lainnya adalah kegiatan non pelayanan yang dilakukan di RSUD.
- (2) Kegiatan lainnya di RSUD terdiri dari:
 - a. diklat dan studi banding;
 - b. sewa lahan usaha; dan
 - c. pengelolaan limbah medis.
- (3) Besaran tarif kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. sarana prasarana kesehatan; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan (Diklat).
- (2) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a untuk peserta BPJS Kesehatan berdasarkan tarif Case Mix INA-CBGs yang berlaku.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a untuk pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar suatu ikatan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satu koma nol lima (1,05) sampai dengan satu koma lima (1,5) kali besar tarif yang berlaku umum.
 - b. khusus untuk pelayanan obat resep dokter ditambah 5% (lima per seratus) dari tarif yang berlaku umum.

Pasal 28

- (1) Direktur dapat memberikan tempo pembayaran seluruhnya atau sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada pasien setelah mendapatkan masukan dan telaah staf dari bagian keuangan.
- (2) Pemberian tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. pasien atau penjamin membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melunasi biaya pelayanan kesehatan dalam jangka waktu tertentu diatas meterai cukup; dan
 - b. pasien atau penjamin membayarkan uang muka sebesar minimal 50% dari seluruh tagihan biaya pelayanan kesehatan.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Tarif Daerah.

BAB XI

PERUBAHAN TARIF

Pasal 30

- (1) Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terjadi perubahan tarif layanan akibat perubahan harga obat dan BHP sampai pada tingkat yang tidak bisa ditoleransi oleh biaya operasional rumah sakit dan/atau karena adanya penambahan objek layanan baru.

Pasal 25

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD, Direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan/atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

Pasal 26

- (1) Pendapatan rumah sakit atas pemanfaatan sarana (Jasa Sarana) dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya barang dan jasa;
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. biaya investasi yang tidak dianggarkan oleh pemerintah.
- (2) Pendapatan rumah sakit atas pemberian pelayanan yang diberikan (Jasa Pelayanan) diatur mekanisme distribusinya melalui sistem remunerasi rumah sakit yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit atas usulan direktur berdasarkan rekomendasi Tim Remunerasi Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pasien umum atau ikatan kerja sama (IKS) yang menggunakan tarif rumah sakit maupun pasien penjaminan JKN oleh BPJS Kesehatan yang menggunakan tarif Case Mix INA-CBGs.

BAB IX

PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 27

- (1) Direktur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan apapun.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh direktur setelah mendapat masukan dan hasil telaahan staf dari bagian keuangan dan bidang teknis terkait di rumah sakit.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 September 2020

 BUPATI DHARMASRAYA,

R. SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR 34.

 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : ...31..... TAHUN 2020
TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN
DHARMASRAYA

I. TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Spesialis	Rp 52.600
2	Klinik Gigi	Rp 29.800
3	Klinik Umum	Rp 29.800
4	Klinik Geriatri	Rp 29.800
5	Klinik VCT	Rp 29.800
6	Klinik PPRA	Rp 29.800

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

No	TMNO Klinik Spesialis	Tarif
1	Kecil	Rp 94.500
2	Sedang	Rp145.900
3	Besar	Rp178.100
4	Khusus	Rp213.400

No	TMNO Klinik Gigi	Tarif
1	Kecil	Rp114.700
2	Sedang	Rp179.200
3	Besar	Rp218.200
4	Khusus	Rp300.000

3. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Spesialis	Rp 5.500
2	Klinik Gigi	Rp 3.500
3	Klinik Umum	Rp 3.500
4	Klinik Geriatri	Rp 3.500
5	Klinik VCT	Rp 3.500
6	Klinik PPRA	Rp 3.500

4. Tarif Asuhan Kefarmasian Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Konseling Farmasi	Rp 29.800
2	Pengkajian Resep	Rp 5.400

5. Tarif Asuhan Gizi Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Konseling Gizi	Rp 29.800

B. RAWAT INAP

1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas	Akomodasi	Paket Diet	Tarif Kamar
1.	Kelas III	Rp 126.700	Rp 63.400	Rp 190.100
2.	Kelas II	Rp 149.500	Rp 74.800	Rp 224.300
3.	Kelas I	Rp 176.200	Rp 88.200	Rp 264.300
4.	VIP	Rp 300.000	Rp100.000	Rp 400.000
5.	Perinatologi dengan Incubator	Rp 176.200	-	Rp 176.200
6.	Perinatologi Tanpa Incubator	Rp 126.700	-	Rp 126.700
7.	Ruang isolasi Tekanan Negatif	Rp 186.800	Rp 88.200	Rp 275.000
8.	Ruang isolasi Tanpa Tekanan Negatif	Rp 149.500	Rp 74.800	Rp 224.300
9.	Kelas Paviliun	Rp 506.800	Rp253.600	Rp 760.400
10.	HCU	Rp 211.800	Rp 88.200	Rp 300.000
11.	ICU/PICU/NICU	Rp 179.100	Rp119.400	Rp 298.500

2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 44.900
2	Kelas II	Rp 44.900
3	Kelas I	Rp 44.900
4	VIP	Rp 50.000
5	Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	Rp 44.900
6	Kelas Paviliun	Rp 67.350
7	HCU	Rp 44.900
8	ICU/PICU/NICU	Rp 65.700

3. Tarif Visite Dokter Jaga

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 22.450
2	Kelas II	Rp 22.450
3	Kelas I	Rp 22.450
4	VIP	Rp 25.000
5	Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	Rp 22.450
6	Kelas Paviliun	Rp 33.675
7	HCU	Rp 22.450
8	ICU/PICU/NICU	Rp 32.900

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	KECIL	1. Kelas III	Rp 100.200
		2. Kelas II	Rp 112.200
		3. Kelas I	Rp 126.200

		4. VIP	Rp 130.000
		5. Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	Rp 126.200
		6. Kelas Paviliun	Rp 200.300
		7. HCU	Rp 126.200
		8. ICU/PCU/NICU	Rp 110.600
2	SEDANG	1. Kelas III	Rp 295.600
		2. Kelas II	Rp 329.800
		3. Kelas I	Rp 369.700
		4. VIP	Rp 400.000
		5. Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	Rp 369.700
		6. Kelas Paviliun	Rp 886.600
		7. HCU	Rp 369.700
		8. ICU/PCU/NICU	Rp 324.900
3	BESAR	1. Kelas III	Rp 458.300
		2. Kelas II	Rp 509.600
		3. Kelas I	Rp 569.500
		4. VIP	Rp 600.000
		5. Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	Rp 569.500
		6. Kelas Paviliun	Rp1.833.000
		7. HCU	Rp 569.500
		8. ICU/PCU/NICU	Rp 502.100
4	KHUSUS	1. Kelas III	Rp 553.200
		2. Kelas II	Rp 613.100
		3. Kelas I	Rp 682.900
		4. VIP	Rp 750.000
		5. Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	Rp 682.900
		6. Kelas Paviliun	Rp2.766.000
		7. HCU	Rp 682.900
		8. ICU/PCU/NICU	Rp 604.100

5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari

a. Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 5.400
2	Kelas II	Rp 5.700
3	Kelas I	Rp 6.600
4	VIP	Rp 8.000
5	Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	Rp 6.600
6	Kelas Paviliun	Rp 16.000
7	HCU	Rp. 6.600

b. Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 11.800
2	Kelas II	Rp 12.500
3	Kelas I	Rp 14.500
4	VIP	Rp 20.000
5	Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	Rp 14.500
6	Kelas Paviliun	Rp 35.300
7	HCU	Rp 14.500

c. Asuhan Keperawatan Total (Total Care)

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 14.700
2	Kelas II	Rp 15.700
3	Kelas I	Rp 18.100
4	VIP	Rp 28.000
5	Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	Rp 18.100
6	Kelas Paviliun	Rp 44.100
7	HCU	Rp 18.100
8	ICU/PICU/NICU	Rp 30.000

6. Tarif Visite Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Per Episode Perawatan

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 14.700
2	Kelas II	Rp 15.700
3	Kelas I	Rp 18.100
4	VIP	RP 22.000
5	Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	Rp 18.100
6	Kelas Paviliun	Rp 44.100
7	HCU	Rp 18.100
8	ICU/PICU/NICU	Rp 30.000

7. Tarif Visite Asuhan Gizi Rawat Inap Per Episode Perawatan

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 14.700
2	Kelas II	Rp 15.700
3	Kelas I	Rp 18.100
4	VIP	Rp 22.000
5	Perinatologi dengan Incubator dan non incubator	Rp 18.100
6	Kelas Paviliun	Rp 44.100
7	HCU	Rp 18.100
8	ICU/PICU/NICU	Rp 30.000

C. RAWAT DARURAT

1. Tarif Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	Rp 75.500
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	Rp151.000
3	Rawat Wing Transit	Rp113.250

2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp 40.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	Rp 50.000
3	Konsultasi Spesialis On Call	Rp 60.000
4	Konsultasi Spesialis By Phone	Rp 25.100

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp105.500
2	Sedang	Rp163.400
3	Besar	Rp197.200
4	Khusus	Rp233.400

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Askep Total IGD / 8 Jam	Rp 15.000

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	KECIL	1. Kelas III	Rp1.422.100
		2. Kelas II	Rp1.509.600
		3. Kelas I	Rp1.733.300
		4. Kelas Paviliun	Rp1.870.900
2	SEDANG	1. Kelas III	Rp3.447.600
		2. Kelas II	Rp3.642.000
		3. Kelas I	Rp4.139.200
		4. Kelas Paviliun	Rp4.445.100
3	BESAR	1. Kelas III	Rp5.068.300
		2. Kelas II	Rp5.311.300
		3. Kelas I	Rp5.932.700
		4. Kelas Paviliun	Rp6.315.100
4	KHUSUS	1. Kelas III	Rp6.537.100
		2. Kelas II	Rp6.828.800
		3. Kelas I	Rp7.574.500
		4. Kelas Paviliun	Rp8.033.400

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	KECIL	1. Kelas III	Rp 711.100
		2. Kelas II	Rp 754.900
		3. Kelas I	Rp 866.700
		4. Kelas Paviliun	Rp 935.500
2	SEDANG	1. Kelas III	Rp1.723.900
		2. Kelas II	Rp1.821.100
		3. Kelas I	Rp2.069.700
		4. Kelas Paviliun	Rp2.222.600
3	BESAR	1. Kelas III	Rp2.534.200
		2. Kelas II	Rp2.655.700
		3. Kelas I	Rp2.966.400
		4. Kelas Paviliun	Rp3.157.600
4	KHUSUS	1. Kelas III	Rp3.268.600
		2. Kelas II	Rp3.414.500
		3. Kelas I	Rp3.787.300
		4. Kelas Paviliun	Rp 711.100

E. RUANG BERSALIN (VK)

No	Tindakan	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	1. Kelas III	Rp1.008.800
		2. Kelas II	Rp1.129.300
		3. Kelas I	Rp1.437.600
		4. PAVILIUN	Rp1.627.400
2	Persalinan Dengan Penyulit	1. Kelas III	Rp1.095.700
		2. Kelas II	Rp1.216.200
		3. Kelas I	Rp1.524.500
		4. PAVILIUN	Rp1.714.300
3	Hecting Perineum	1. Kelas III	Rp 598.500
		2. Kelas II	Rp 658.800
		3. Kelas I	Rp 812.900
		4. PAVILIUN	Rp 907.800
4	Manual Plasenta	1. Kelas III	Rp 151.400
		2. Kelas II	Rp 169.500
		3. Kelas I	Rp 215.800
		4. PAVILIUN	Rp 244.200
5	Induksi Persalinan	1. Kelas III	Rp 259.600
		2. Kelas II	Rp 282.400
		3. Kelas I	Rp 359.400
		4. PAVILIUN	Rp 406.900

F. TINDAKAN MEDICOLEGAL

No	Kelompok	Tarif
1	Visum kecelakaan Lalu Lintas	Rp 110.800
2	Visum kekerasan fisik	Rp 130.700
3	Visum kekerasan seksual	Rp 181.700
4	Visum jenazah	Rp 434.300
5	Surat Keterangan Dokter	Rp 20.000
6	Surat Keterangan Tidak Bertato	Rp 30.000
7	Surat Keterangan Keperluan Asuransi	Rp 40.000
8	Surat Keterangan Bebas Buta Warna	Rp 25.000
9	Surat Keterangan Kelahiran	Rp 30.000
10	Surat Keterangan Sehat Jiwa	Rp 60.000
11	Surat Keterangan IQ	Rp 50.000
12	Surat Keterangan Disabilitas	Rp 40.000
13	Asuransi Jiwa	Rp 150.000
14	Konsultasi Medicolegal	Rp 150.000

II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	A. HEMATOLOGI	
1	Ekpertise hasil laboratorium Konvensional (GDT. Hitung Jenis)	Rp 30.000
2	CBC (Hb. Leukosit. Trombosit Hematokrit) Otomatis	Rp 52.000
3	CBC + Hitung Jenis + RET He (Otomatis)	Rp 63.000
4	Gambaran Darah Tepi (GDT)	Rp 67.000
5	Retikulosit (Konvensional)	Rp 55.000
6	Retikulosit (Otomatis)	Rp 40.000
7	LED	Rp 20.000
8	CBC + Hitung Jenis + RET He (Otomatis)	Rp110.000
9	Malaria	Rp 30.000
10	Mikrofilaria	Rp 30.000
11	PT	Rp 67.000
12	APTT	Rp 84.000
13	INR	Rp 67.000
14	Golongan darah	Rp 25.000
	B. KIMIA KLINIK	
15	Gula darah puasa	Rp 25.000
16	Glukosa sewaktu	Rp 25.000
17	Gula darah 2 Jam PP	Rp 25.000
18	Total kolesterol	Rp 50.000
19	HDL-kolesterol	Rp 70.000
20	LDL-kolesterol	Rp 85.000
21	Trigliserida	Rp 55.000
22	Ureum darah	Rp 50.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
23	Kreatinin darah	Rp 40.000
24	Asam urat	Rp 40.000
25	Kalsium	Rp 50.000
26	Elektrolit (Na. K. Cl)	Rp165.000
27	Serum iron	Rp 70.000
28	TIBC	Rp 65.000
29	UIBC	Rp 40.000
30	HbA1C	Rp145.000
31	Mikroalbuminuria	Rp185.000
32	Kholinesterase	Rp 50.000
33	LDH	Rp 35.000
34	Asam laktat	Rp 70.000
35	Magnesium	Rp 45.000
36	Total protein	Rp 35.000
37	Albumin	Rp 35.000
38	Globulin	Rp 35.000
39	Bilirubin total	Rp 40.000
40	Bilirubin direk	Rp 40.000
41	Bilirubin indirek	Rp 40.000
42	SGOT	Rp 40.000
43	SGPT	Rp 40.000
44	Alkali fosfatase	Rp 65.000
45	Acid fosfatase	Rp 65.000
46	Gamma – GT	Rp 65.000
47	Analisa gas darah	Rp 320.000
48	Keton Darah	Rp 49.000
49	Rapit Test Antigen	Rp 250.000
50	Rapit Test Antibody	Rp 150.000
	C. HEPATITIS MARKER	
51	HbsAg Rapid	Rp 60.000
52	Anti HBs Rapid	Rp 85.000
53	HbeAg (Otomatis) Metode CLEIA	Rp310.000
54	Anti Hbe (Otomatis) Metode CLEIA	Rp310.000
55	Anti HCV Rapid	Rp 85.000
56	HbsAg (Otomatis) Metode CLEIA	Rp150.000
57	Anti Hbs (Otomatis) Metode CLEIA	Rp210.000
58	Anti HCV (Otomatis) Metode CLEIA	Rp200.000
59	Anti HbcAb (Otomatis) Metode CLEIA	Rp275.000
	D. TUMOR MARKER	
60	AFP	Rp310.000
61	CEA	Rp250.000
62	PSA	Rp250.000
63	Ca-125	Rp265.000
64	Ca-19.9	Rp265.000
65	Ca-15.3	Rp265.000
	E. TORCH	
66	Anti toxoplasmaIg.G/IgM	Rp150.000
67	Anti RubellaIg.G/Ig.M	Rp150.000
68	Anti CMV Ig.G/IgM	Rp150.000
	F. REPRODUKSI	
69	Beta HCG	Rp105.000
70	HCG Rapid	Rp 30.000
71	Testosteron	Rp105.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
	G. TIROID	
72	T3	Rp170.000
73	T4	Rp170.000
74	FT3	Rp180.000
75	FT4	Rp180.000
76	TSH	Rp160.000
	H. INFEKSI	
77	Anti TP (Rapid)	Rp 95.000
78	Anti TP (Otomatis) Metode CLEIA	Rp175.000
79	TPHA	Rp 95.000
80	Anti HIV (Konfirmasi dengan 3 KIT Reagen)	Rp210.000
81	Anti HIV (Otomatis) Metode CLEIA	Rp305.000
82	CRP	Rp 30.000
83	ASTO	Rp 30.000
84	RF	Rp 30.000
85	Golongan darah	Rp 25.000
86	Widal	Rp 30.000
87	Tubex TF	Rp200.000
88	NS1	Rp100.000
89	Anti Dengue IgG/IgM	Rp120.000
	I. CARDIAC	
90	Troponin T (Rapid)	Rp110.000
91	Troponin T (Otomatis) Metode CLEIA	Rp160.000
92	Myoglobin	Rp105.000
93	NT-pro BNP	Rp285.000
94	CK – MB	Rp 95.000
95	D – DIMER	Rp182.000
	J. PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	
96	Insulin (Otomatis) Metode CLEIA	Rp175.000
97	Ferritin	Rp270.000
	K. URINALISIS	
98	Urinalisis Lengkap (Urin Rutin + Mikroskopis)	Rp 38.000
99	Protein Urin	Rp 15.000
100	Keton Urin	Rp 15.000
101	Esbach	Rp 35.000
102	Protein Bence Jones	Rp 75.000
	L. FECES	
103	Feces Lengkap (Makroskopis + Mikroskopis)	Rp 25.000
104	KIMIA (TES DARAH SAMAR)	Rp 25.000
	M. MIKROBIOLOGI	
105	Pemeriksaan BTA	Rp 35.000
106	Pewarnaan Gram Semua Spesimen	Rp150.000
107	mikroskopis untuk Laptos Pira	Rp155.000
108	mikroskopis untuk Jamur	Rp120.000
109	mikroskopis untuk Difteri	Rp250.000
110	Kultur Kuman	Rp700.000
	N. TES NARKOBA	
111	Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter	Rp240.000

B. UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Pemeriksaan Gol Darah	Rp 56.500
2	Pemeriksaan Rhesus	Rp 173.800
3	Pemeriksaan Coomb's Test	Rp 216.900
4	Labu Darah PRC/WB	Rp 361.000
5	Cross Matching	Rp 200.000
6	Labu Darah Leukosit	Rp 375.200
7	Labu Darah Trombosit	Rp 417.700
8	Tindakan Phlebotomi	Rp 200.000

C. RADIOLOGI

No	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
	A. RADIOGRAFI TANPA KONTRAS	
	A.I. FOTO POLOS KEPALA	
1	Kepala AP/PA dan Lateral Kanan (Paket)	Rp 200.000
2	Kepala AP/PA dan Lateral Kiri (Paket)	Rp 200.000
3	Kepala AP/PA	Rp 135.000
4	Kepala Lateral Kanan	Rp 135.000
5	Kepala Lateral Kiri	Rp 135.000
6	Kepala Oblique Kanan	Rp 135.000
7	Kepala Oblique Kiri	Rp 135.000
8	Kepala Townes	Rp 135.000
9	Kepala Basis	Rp 135.000
10	Waters	Rp 135.000
11	Caldwell	Rp 135.000
12	Waters-Caldwell (Paket)	Rp 170.000
13	Stenver's-Schuller Kanan-Kiri (Paket)	Rp 245.000
14	Mastoid 1 Posisi (Kanan/Kiri)	Rp 140.000
15	Temporomandibular Junction (TMJ) Kanan-Kiri dan Buka-Tutup Mulut (Paket)	Rp 260.000
16	Mandibula	Rp 130.000
17	Eisler Kanan	Rp 130.000
18	Eisler Kiri	Rp 130.000
19	Sella Tursica	Rp 130.000
20	Nasal Lateral Kanan	Rp 135.000
21	Nasal Lateral Kiri	Rp 135.000
22	Jaringan Lunak Kepala dan Leher (STL) AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp 185.000
23	Jaringan Lunak Kepala dan Leher (STL) AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp 185.000
24	Panoramic	Rp 175.000
25	Cephalometri	Rp 130.000
26	Occlusal Rahang Atas	Rp 130.000
27	Occlusal Rahang Bawah	Rp 130.000
28	Gigi Intraoral	Rp 135.000
	A.II. FOTO POLOS THORAKS	
29	Thoraks AP/PA	Rp 135.000
30	Thoraks AP/PA dan Lateral Kanan (Paket)	Rp 200.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
31	Thoraks AP/PA dan Lateral Kiri (Paket)	Rp 200.000
32	Thoraks Lateral Kanan	Rp 130.000
33	Thoraks Lateral Kiri	Rp 130.000
34	Thoraks Top Lordotic	Rp 130.000
35	Thoraks LLD	Rp 130.000
36	Thoraks RLD	Rp 130.000
37	Thoraks Oblique Kanan	Rp 130.000
38	Thoraks Oblique Kiri	Rp 130.000
	A.III. FOTO POLOS ABDOMEN	
39	Abdomen AP Supine	Rp 130.000
40	Abdomen AP Tegak	Rp 130.000
41	Abdomen 2 Posisi (Paket)	Rp 220.000
42	Abdomen 3 Posisi (Paket)	Rp 330.000
43	Abdomen RLD	Rp 130.000
44	Abdomen LLD	Rp 130.000
45	Abdomen Lateral Kanan	Rp 130.000
46	Abdomen Lateral Kiri	Rp 130.000
47	Pelvis AP	Rp 130.000
48	Pelvis Lateral Kanan	Rp 130.000
49	Pelvis Lateral Kiri	Rp 130.000
50	Pelvis AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp 250.000
51	Pelvis AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp 250.000
	A.IV. FOTO SKELETAL	
52	Ext. Atas Digiti AP-Lateral (Paket)	Rp 145.000
53	Manus AP-Oblique Kanan (Paket)	Rp 145.000
54	Manus AP-Oblique Kiri (Paket)	Rp 145.000
55	Wrist Joint AP	Rp 125.000
56	Wrist Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp 145.000
57	Wrist Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp 145.000
58	Antebrachii AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp 145.000
59	Antebrachii AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp 145.000
60	Elbow Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp 145.000
61	Elbow Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp 145.000
62	Humerus AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp 145.000
63	Humerus AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp 145.000
64	Shoulder Joint AP Neutral	Rp 130.000
65	Shoulder Joint AP Endorotasi	Rp 130.000
66	Shoulder Joint AP Eksorotasi	Rp 130.000
67	Shoulder Joint Lateral Transthoracal Kanan	Rp 130.000
68	Shoulder Joint Lateral Transthoracal Kiri	Rp 130.000
69	Clavicula AP/PA	Rp 130.000
70	Scapula AP	Rp 130.000
71	Scapula Lateral Kanan	Rp 130.000
72	Scapula Lateral Kiri	Rp 130.000
73	Ext. Bawah Digiti AP-Lateral (Paket)	Rp 145.000
74	Pedis AP-Oblique Kanan (Paket)	Rp 145.000
75	Pedis AP-Oblique Kiri (Paket)	Rp 145.000
76	Pedis Lateral Kanan	Rp 125.000
77	Pedis Lateral Kiri	Rp 125.000
78	Calcaneus Plantodorsal-Lateral (Paket)	Rp 135.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
79	Ankle Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp 145.000
80	Ankle Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp 145.000
81	Ankle Joint Mortise View	Rp 130.000
82	Cruris AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp 145.000
83	Cruris AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp 145.000
84	Knee Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp 145.000
85	Knee Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp 145.000
86	Knee Joint AP-Lateral Weight Bearing Kanan (Paket)	Rp 145.000
87	Knee Joint AP-Lateral Weight Bearing Kiri (Paket)	Rp 145.000
88	Patella Skyline view	Rp 125.000
89	Femur AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp 145.000
90	Femur AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp 145.000
91	Cervical 1 Posisi	Rp 125.000
92	Cervical 2 Posisi (Paket)	Rp 185.000
93	Cervical 3 Posisi (Paket)	Rp 250.000
94	Cervical 4 Posisi (Paket)	Rp 340.000
95	Thorakal 1 Posisi	Rp 125.000
96	Thorakal 2 Posisi (Paket)	Rp 185.000
97	Thorakal 3 Posisi (Paket)	Rp 250.000
98	Thorakal 4 Posisi (Paket)	Rp 340.000
99	Thorakolumbal 1 Posisi	Rp 125.000
100	Thorakolumbal 2 Posisi (Paket)	Rp 185.000
101	Thorakolumbal 3 Posisi (Paket)	Rp 250.000
102	Thorakolumbal 4 Posisi (Paket)	Rp 340.000
103	Lumbal 1 Posisi	Rp 125.000
104	Lumbal 2 Posisi (Paket)	Rp 185.000
105	Lumbal 3 Posisi (Paket)	Rp 250.000
106	Lumbal 4 Posisi (Paket)	Rp 340.000
107	Lumbosacral 1 Posisi	Rp 125.000
108	Lumbosacral 2 Posisi (Paket)	Rp 185.000
109	Lumbosacral 3 Posisi (Paket)	Rp 250.000
110	Lumbosacral 4 Posisi (Paket)	Rp 340.000
111	Sacrum AP-Lateral (Paket)	Rp 135.000
112	Coccyx AP-Lateral (Paket)	Rp 145.000
113	Sternum AP-Lateral	Rp 145.000
114	Coxae AP Neutral	Rp 130.000
115	Coxae AP Eksorotasi	Rp 130.000
116	Coxae AP Endorotasi	Rp 130.000
B. RADIODIOGRAFI DENGAN KONTRAS		
117	Oesophagography	Rp 375.000
118	Maagduodenography	Rp 500.000
119	Oesophagomaagduodenography	Rp 645.000
120	Barium Follow Through	Rp 600.000
121	Colon In Loop	Rp 600.000
122	Barium Enema	Rp 500.000
123	Distal Colography/ Loopography	Rp 600.000
124	Appendicogram	Rp 645.000
125	BNO-IVP (non-ionik)	Rp 850.000
126	Uretrocystography (Retrograde)	Rp 560.000
127	Antegrade Cystography	Rp 560.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
128	Fistulography	Rp 600.000
129	Cholangiography T-Tube	Rp 600.000
130	Cholangiography intraoperative	Rp 600.000
131	Sialography	Rp 410.000
132	APG Kanan	Rp 560.000
133	APG Kiri	Rp 560.000
134	APG Bilateral	Rp 785.000
135	RPG Kanan	Rp 560.000
136	RPG Kiri	Rp 560.000
137	RPG Bilateral	Rp 785.000
138	Hysterosalphynography	Rp 1.250.000
	C. USG GREY SCALE	
139	USG Organ Intraabdomen Bagian Atas	Rp 375.000
140	USG Organ Intraabdomen Bagian Bawah	Rp 375.000
141	USG Organ Intraabdomen Bagian Atas Bawah	Rp 450.000
142	USG Hepatobilier dan Spleen (Paket)	Rp 340.000
143	USG Hepatobilier dan Pancreas (Paket)	Rp 340.000
144	USG Hepatobilier dan Kidney (Paket)	Rp 375.000
145	USG Kidney Ureter Bladder (KUB) - Paket	Rp 340.000
146	USG Uterus-Adnexa (Paket)	Rp 340.000
147	USG Grey Scale Per-Organ (1 Organ Intraabdomen)	Rp 300.000
148	USG Grey Scale Mammae	Rp 400.000
149	USG Grey Scale Testis	Rp 340.000
150	USG Grey Scale Thoraks	Rp 340.000
151	USG Grey Scale Thyroid	Rp 400.000
152	USG Jaringan Superfisial	Rp 300.000
153	USG Parotis	Rp 300.000
154	USG MSK Shoulder	Rp 400.000
155	USG MSK Elbow	Rp 340.000
156	USG MSK Wrist	Rp 340.000
157	USG MSK Genu	Rp 340.000
158	USG Small Parts Lainnya	Rp 340.000
	D. USG COLOR DOPPLER	
159	USG Color Doppler Per-Organ (1 Organ Intraabdomen)	Rp 600.000
160	USG Color Doppler Testis	Rp 400.000
161	USG Color Doppler Thyroid	Rp 400.000
162	USG Kepala Grey Scale dan Doppler	Rp 400.000
163	USG Color Doppler Extremitas Atas	Rp 600.000
164	USG Color Doppler Extremitas Bawah	Rp 600.000
165	USG Color Doppler Carotis	Rp 400.000
166	USG Massa (lainnya)	Rp 400.000
	E. USG GUIDING	
167	USG Grey Scale Guiding	Rp 600.000
168	USG Guiding Mammae Cyst Sclerotherapy 1-2 cyst	Rp 1.000.000
169	USG Guiding Mammae Cyst Sclerotherapy 3-5 cyst	Rp 1.250.000
170	USG Guiding Mammae Cyst Sclerotherapy 6-8 cyst	Rp 1.600.000
171	USG Guiding Hydrotherapy	Rp 675.000
172	USG Guiding Lainnya	Rp 600.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
	F. USG OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
173	USG Grey Scale Kehamilan T-1	Rp 340.000
174	USG Grey Scale Kehamilan T-2	Rp 375.000
175	USG Grey Scale Kehamilan T-3	Rp 375.000
176	USG Grey Scale Kehamilan Kembar	Rp 400.000
177	USG Transvaginal dengan Color Doppler	Rp 600.000
178	USG 3Dimensi	Rp 400.000
179	USG 4Dimensi	Rp 560.000
	G. MSCT SCAN	
180	MSCT Scan Kepala Tanpa Kontras	Rp 1.085.000
181	MSCT Scan Nasofaring Tanpa Kontras	Rp 2.700.000
182	MSCT Scan Sinus Paranasal Tanpa Kontras	Rp 1.250.000
183	MSCT Scan Urologi Tanpa Kontras	Rp 2.100.000
184	MSCT Scan Thoraks Tanpa Kontras	Rp 2.600.000
185	MSCT Cervical Tanpa Kontras	Rp 1.200.000
186	MSCT Scan Thorakal Tanpa Kontras	Rp 1.200.000
187	MSCT Scan Thorakolumbal Tanpa Kontras	Rp 1.200.000
188	MSCT Scan Lumbal Tanpa Kontras	Rp 1.200.000
189	MSCT Scan Lumbosacral Tanpa Kontras	Rp 1.200.000
190	MSCT Scan Shoulder Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
191	MSCT Scan Humerus Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
192	MSCT Scan Elbow Joint Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
193	MSCT Scan Antebrachii Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
194	MSCT Scan Wrist Joint Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
195	MSCT Scan Hip Joint Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
196	MSCT Scan Femur Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
197	MSCT Scan Genu Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
198	MSCT Scan Cruris Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
199	MSCT Scan Ankle Joint Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
200	MSCT Scan Mastoid Tanpa Kontras	Rp 1.200.000
201	MSCT Scan Tulang Facial Bone Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
202	MSCT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Rp 2.700.000
203	MSCT Scan Pelvis Tanpa Kontras	Rp 1.950.000
204	MSCT Scan Per-Organ Khusus Tanpa Kontras	Rp 1.120.000
205	MSCT Scan Kepala Dengan Kontras	Rp 2.200.000
206	MSCT Scan Nasofaring Dengan Kontras	Rp 3.150.000
207	MSCT Scan Sinus Paranasal Dengan Kontras	Rp 2.500.000
208	MSCT Scan Urologi Dengan Kontras	Rp 3.150.000
209	MSCT Scan Thoraks Dengan Kontras	Rp 3.150.000
210	MSCT Cervical Dengan Kontras	Rp 1.850.000
211	MSCT Scan Thorakal Dengan Kontras	Rp 1.850.000
212	MSCT Scan Thorakolumbal Dengan Kontras	Rp 1.850.000
213	MSCT Scan Lumbal Dengan Kontras	Rp 1.850.000
214	MSCT Scan Lumbosacral Dengan Kontras	Rp 1.850.000
215	MSCT Scan Shoulder Dengan Kontras	Rp 1.850.000
216	MSCT Scan Humerus Dengan Kontras	Rp 1.850.000
217	MSCT Scan Elbow Joint Dengan Kontras	Rp 1.850.000
218	MSCT Scan Antebrachii Dengan Kontras	Rp 1.850.000
219	MSCT Scan Wrist Joint Dengan Kontras	Rp 1.850.000
220	MSCT Scan Hip Joint Dengan Kontras	Rp 1.850.000
221	MSCT Scan Femur Dengan Kontras	Rp 1.850.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
222	MSCT Scan Genu Dengan Kontras	Rp 1.850.000
223	MSCT Scan Cruris Dengan Kontras	Rp 1.850.000
224	MSCT Scan Ankle Joint Dengan Kontras	Rp 1.850.000
225	MSCT Scan Mastoid Dengan Kontras	Rp 1.950.000
226	MSCT Scan Tulang Facial Bone Dengan Kontras	Rp 1.850.000
227	MSCT Scan Abdomen Dengan Kontras	Rp 3.600.000
228	MSCT Scan Abdomen Dengan Double Kontras (Oral. IV)	Rp 3.600.000
229	MSCT Scan Abdomen Dengan Double Kontras - Triple Phase	Rp 3.600.000
230	MSCT Scan Abdomen Dengan Triple Kontras (Oral. IV. Perirectal/ Peruretral)	Rp 3.900.000
231	MSCT Scan Pelvis Dengan Kontras	Rp 2.700.000
232	MSCT Scan Per-Organ Khusus Dengan Kontras	Rp 1.850.000
233	MSCT Scan Massa Dengan Kontras	Rp 1.850.000
234	MSCT Scan Kepala Tanpa Kontras + 3D	Rp 1.850.000
235	MSCT Scan Vertebra Tanpa Kontras +3D	Rp 2.150.000
236	MSCT Scan 3D Per-Organ Lainnya	Rp 1.850.000
237	MSCT Scan Angiografi Cerebral	Rp 3.200.000
238	MSCT Scan Angiografi Cardiac	Rp 3.900.000
239	MSCT Scan Angiografi Extremitas Atas Kanan	Rp 3.200.000
240	MSCT Scan Angiografi Extremitas Atas Kiri	Rp 3.200.000
241	MSCT Scan Angiografi Extremitas Bawah Kanan	Rp 3.200.000
242	MSCT Scan Angiografi Extremitas Bawah Kiri	Rp 3.200.000
243	MSCT Scan Angiografi Aorta Thoraco-Abdominal	Rp 3.200.000
244	MSCT Scan Angiografi Aorta Abdomino-Femoral	Rp 3.200.000
245	MSCT Scan Angiografi Aorta Thoraco-Femoral	Rp 4.300.000
246	MSCT Scan Calcium Scoring	Rp 1.250.000

D. REHABILITASI MEDIS

No	Nama Tindakan	Tarif
A.	SEDERHANA	
1	Infra Red	Rp 25.900
2	MWD	Rp 24.200
3	Latihan Fisik	Rp 25.300
4	Senam Hamil	Rp 19.100
5	Senam Stroke	Rp120.300
6	Senam Asma	Rp188.100
B.	SEDANG	
7	Latihan fisik dengan alat	Rp 38.800
8	SWD	Rp 56.100
9	Massage	Rp 58.500
10	Traksi Lumbal / Cervical	Rp 55.100
11	Ultrasonic	Rp 45.500
12	Faradisasi	Rp 78.900
13	Nebulizer	Rp 31.200
14	Parafin Bath	Rp114.300
15	Cold pack / Hot pack	Rp 84.900

No	Nama Tindakan	Tarif
16	Tens	Rp 39.200
17	Vibrator	Rp 48.500
18	Ultraviolet	Rp 70.700
C.	KHUSUS	
19	Deteksi dini tumbuh kembang balita	Rp 58.200
20	Penyuluhan Kesehatan Keluarga/Pasien	Rp 64.400
21	Nerve Conduction test / tes eksitabilitas	Rp 74.600

E. ELEKTROMEDIK

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Refraksi	Rp 272.900
2	Audiometri	Rp 335.100
3	Tympanometri	Rp 371.900
4	EKG	Rp 66.100
5	Pemeriksaan EEG	Rp 180.000
6	Pemeriksaan EMG	Rp 75.000
7	Pemeriksaan NCV	Rp 50.000
8	Brain Mapping	Rp 180.000
9	Pemeriksaan TCD	Rp 240.000
10	Pemeriksaan TCCD	Rp 360.000
11	Pemeriksaan Evoked Potential	Rp 180.000
12	Pemeriksaan Sleep Study	Rp 225.000
13	Pemeriksaan MoCA INA	Rp 270.000

F. HEMODIALISA

No	Jenis Layanan	Tarif
1	HD Paket Baru	Rp1.117.700
2	HD Re-Use	Rp 819.900

G. KAMAR JENAZAH

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan Luar Jenazah	Rp 1.000.000
2	Pemeriksaan Otopsi/Pemeriksaan Dalam Jenazah	Rp 2.000.000
3	Gali Kubur (Tidak Termasuk Transportasi)	Rp 2.500.000
4	Pemeriksaan Tes Paternity (DNA)	Rp 9.000.000
5	Penitipan Jenazah < 1 Hari	Rp 100.000
6	Penyimpanan Jenazah / Hari	Rp 200.000
7	Embalming / Formalin Jenazah	Rp 800.000
8	Pemulasaraan jenazah	Rp 600.000
9	Visum Jenazah	Rp 500.000
10	Perawatan Jenazah	Rp 200.000

H. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

H1. Tarif Dasar/ 10 Km pertama

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Antar Jemput Dalam Kota/Kabupaten	Rp 80.000
2	Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten dalam Provinsi	Rp 80.000
3	Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten luar Provinsi	Rp 80.000

H2. Tarif Tambahan / Km Jarak

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Antar Jemput Dalam Kota/Kabupaten	Rp 8.000
2	Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten dalam Provinsi	Rp 8.000
3	Antar Jemput Luar Kota/Kabupaten luar Provinsi	Rp 9.000

CATATAN:

- 1. Setoran ke kas BLUD sebesar 100% dari tarif.
- 2. Jasa supir dan perawat untuk Ambulance dan mobil jenazah diatur dalam standar Belanja BLUD.
- 3. Standar BBM Ambulance dan mobil jenazah diatur dalam standar Belanja BLUD RSUD Sungai Dareh.

I. PAKET MEDICAL CHECK UP (MCU)

NO	KOMPONEN	PAKET		
		SEDERHANA	SEDANG	LENGKAP
1	Pemeriksaan Dokter	Rp 29.800	Rp 29.800	Rp 29.800
2	Thorax PA	Rp 135.000	Rp 135.000	Rp 135.000
3	EKG	Rp 66.100	Rp 66.100	Rp 66.100
4	USG			Rp 150.000
5	Laboratorium			
	Darah Rutin	Rp 52.000	Rp 52.000	Rp 52.000
	Urine Lengkap	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 38.000
	GDP dan 2JPP	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
	Ureum	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
	Kreatinin	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
	Asam Urat	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000

NO	KOMPONEN	PAKET		
		SEDERHANA	SEDANG	LENGKAP
	Cholesterol Total	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
	Trigliseride	Rp 55.000	Rp 55.000	Rp 55.000
	SGOT		Rp 40.000	Rp 40.000
	SGPT		Rp 40.000	Rp 40.000
	HDL		Rp 70.000	Rp 70.000
	LDL		Rp 85.000	Rp 85.000
	HBsAg Rapid		Rp 60.000	Rp 60.000
	Bilirubin Total			Rp 40.000
	Bilirubin Direk			Rp 40.000
	Bilirubin Indirek			Rp 40.000
	Protein Total			Rp 35.000
	Albumin			Rp 35.000
	Globulin			Rp 35.000
	Tes Narkoba			Rp 240.000
6	Pemeriksaan Tambahan			
	Klinik Penyakit Dalam	Rp 52.600	Rp 52.600	Rp 52.600
	Klinik VCT		Rp 52.600	Rp 52.600
	Klinik Jantung		Rp 52.600	
	Klinik Jantung + Treatmill			Rp 350.000
	Klinik Mata		Rp 52.600	
	Klinik Mata + Refraksi			Rp 100.000
	Klinik THT		Rp 52.600	
	Klinik THT+Audiometri			Rp 100.000
	Klinik Gigi			Rp 29.800
	Klinik Jiwa			Rp 52.600
	Klinik Jiwa+ Psikometri			Rp 500.000
	Klinik saraf+EEG			Rp 250.000
7	Administrasi	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
	TOTAL	Rp 668.500	Rp1.183.900	Rp 3.023.500

III. TARIF NON PELAYANAN

A. TARIF DIKLIT DAN STUDI BANDING

No	Kegiatan	Tarif	Ket
1	Praktek Siswa SLTA	Rp 15.000	Orang / Hari
2	Praktek Mahasiswa DIII	Rp 30.000	Orang / Hari
3	Praktek Mahasiswa DIV/S1	Rp 35.000	Orang / Hari
4	Praktek Mahasiswa S2	Rp 65.000	Orang / Hari
5	Penelitian Kesehatan	Rp 225.000	Per Judul
6	Penelitian Non Kesehatan	Rp 135.000	Per Judul
7	Kunjungan Studi Banding	Rp 65.000	Per Orang

CATATAN:

- Penelitian sudah termasuk pengambilan data sekunder (tidak termasuk penggandaan dokumen). Untuk pengambilan data primer menjadi tanggung jawab peneliti.
- Kunjungan studi banding sudah termasuk snack 1 kali dan makan siang 1 kali (belum termasuk penggandaan dokumen).

B. TARIF SEWA LAHAN USAHA

No	Kegiatan	Tarif	Ket
1	Sewa Kantin	Rp 12.000.000	Per Tahun
2	Sewa Usaha Non Kantin	Rp 12.000.000	Per Tahun
3	Sewa Tempat ATM	Rp 7.500.000	Per Tahun
4	Sewa Lahan Parkir	Rp 60.000.000	Per Tahun

C. TARIF PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

No	Kegiatan	Tarif	Ket
1	Limbah Medis Padat	Rp 25.000	Per Kilogram (Kg)
2	Limbah Medis Cair	Rp 25.500	Per Kubik (M3)

BUPATI DHARMASRAYA,

(1. SUTAN RISKA